

	<b>STMIK ATMA LUHUR</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	<b>Kode : PM-SAL-60</b>
<b>Judul : Penetapan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir</b>			<b>Tanggal Dikeluarkan : Maret 2016</b>
<b>Lokasi / Area : Program Studi</b>			<b>No. Revisi :</b>

**I. TUJUAN**

Untuk memberikan pedoman dalam penetapan dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir

**II. RUANG LINGKUP**

SOP ini dimulai penetapan dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir, penunjukkan dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir, tugas dan kewajiban dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir.

**III. DEFINISI**

Pembimbing dan penguji Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjukkan dan ditetapkan Ketua Program Studi untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhirnya, melakukan bimbingan sampai memberikan nilai Tugas Akhir pada saat sidang Tugas Akhir.

**IV. REFERENSI**

Peraturan Akademik


**V. DISTRIBUSI**

Program Studi Manajemen Informatika dan dosen-dosen

**VI. PROSEDUR**

- a. Prodi menetapkan dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir, kemudian diserahkan kepada puket I
- b. Puket I mengesahkan penetapan dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir
- c. Prodi membuat SK penetapan dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir kemudian diserahkan ke Ketua untuk disahkan.
- d. Ketua mengesahkan SK Dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir
- e. Prosi membuat salinan SK Dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir
- f. Dosen menerima SK Dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir.

	<b>STMIK ATMA LUHUR</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR( SOP )</b>	<b>Kode :</b> PM – SAL - 60
<b>Judul : Penetapan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir</b>			<b>Tanggal Dikeluarkan :</b> Maret 2016
<b>Lokasi / Area : Program Studi</b>			<b>No. Revisi :</b>



<b>STMIK ATMA LUHUR</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR( SOP )</b>	<b>Kode :</b> PM – SAL - 60
Dibuat Oleh :  <u>Hamidah, M. Kom</u> KaProdi MI	Diperiksa Oleh :  <u>Yuyi Andrika, M. Kom</u> Kepala BPM	Disahkan Oleh :  <u>Prof.Dr.Moedjiono M. Sc</u> Ketua STMIK

